



P U T U S A N

Nomor 689/Pdt.G/2013/PA.Blk

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah memutus perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KOTAMADYA MAKASSAR, sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pengugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat dengan surat gugatannya bertanggal 25 Nopember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 689/Pdt.G/2013/PA.Blk tanggal 25 Nopember 2013, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pengugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 07 September 2005, di Lingkungan Tanuntung, Kelurahan Tanuntung, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Duplikat Akta Nikah Nomor: KK.21.21.07/PW.01/163/2013 tanggal 25 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;

Hal 1 dari 10 hal. Put. No. 689/Pdt.G/2013/PA.Blk.



2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal rumah orangtua tergugat selama 8 tahun, dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 5 tahun, dan sekarang anak tersebut ikut bersama tergugat;
3. Bahwa pada sekitar 2007, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat melarang penggugat untuk bekerja;
 - b. Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan;
4. Bahwa pada bulan Oktober 2013, penggugat tidak tahan lagi dengan sifat tergugat, sehingga penggugat pergi meninggalkan tergugat dan tidak pernah lagi kembali;
5. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan, tanpa jaminan lahir dan bathin dari tergugat;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan tergugat, penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan sehingga solusi yang terbaik bagi penggugat adalah bercerai dengan tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT;
- Pengiriman salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir penggugat dan tergugat;
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedang tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah meskipun tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan penggugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat, penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

a. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba Nomor: KK.21.21.07/PW.01/163/2013, tanggal 25 Nopember 2013. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh ketua majelis diberi tanda (P);

b. Saksi:

1. SAKSI I, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di MAKASSAR, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah adik kandung saksi;
- Setelah menikah, penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua tergugat selama 8 tahun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan bahagia, namun sekitar tahun 2007 mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Penyebabnya karena tergugat melarang penggugat bekerja sementara penggugat ingin bekerja hingga akhirnya penggugat kembali ke Bulukumba karena orang tua penggugat sakit dan sudah tua namun tergugat tidak bersedia ikut ke Bulukumba;

Hal 3 dari 10 hal. Put. No. 689/Pdt.G/2013/PA.Blk.



- Penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013;
 - Selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah lagi menafkahi penggugat;
 - Saksi pernah menasihati penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah sepupu satu kali dengan saksi;
 - Setelah menikah, penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua tergugat selama 8 tahun dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan bahagia, namun sekitar tahun 2007 mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Penyebabnya karena tergugat suka cemburu kepada teman kerja penggugat;
 - Penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan karena penggugat kembali ke kampung karena orang tua penggugat sakit sementara tergugat tidak bersedia tinggal di kampung penggugat;
 - Selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah lagi menafkahi penggugat;
 - saksi pernah menasihati penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, pada kesimpulannya penggugat menyatakan bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan penggugat telah didukung dengan alat bukti yang diajukan maka penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti dan selanjutnya penggugat mohon putusan;



Bahwa, untuk ringkasnya putusan ini maka ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terlepas dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka majelis hakim berusaha menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan ketidakhadiran penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan tergugat yang disampaikan oleh Jurusita pengganti Pengadilan Agama Makassar ternyata panggilan tersebut ditandatangani oleh tergugat, sehingga panggilan tersebut harus dinyatakan telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut, tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menguasai kepada orang lain untuk mewakilinya di persidangan tanpa alasan yang dapat dibenarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai pasal 149 ayat (1) Rbg perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan penggugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat karena rumah tangga penggugat dan tergugat senantiasa cekcok yang disebabkan tergugat melarang penggugat untuk bekerja dan tergugat suka cemburu;

Menimbang, bahwa pada bulan Oktober 2013, penggugat tidak tahan lagi dengan sifat tergugat, sehingga penggugat pergi meninggalkan tergugat dan tidak pernah lagi kembali, secara formal gugatan penggugat telah terpenuhi sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Hal 5 dari 10 hal. Put. No. 689/Pdt.G/2013/PA.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan akan tetapi karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara perdata khusus maka penggugat tetap dibebani pembuktian, oleh karena itu penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis hakim dan ternyata cocok, serta dibubuhi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 serta dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, maka menurut majelis bukti P tersebut telah memenuhi syarat formal suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut, menerangkan telah terjadinya pernikahan antara penggugat dengan tergugat pada tanggal 07 September 2005. Oleh karena itu, telah terbukti penggugat dengan tergugat telah menikah secara resmi, penggugat memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan oleh penggugat, ternyata merupakan keluarga dekat penggugat. Kedua orang saksi Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi keluarga penggugat di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dalam keterangannya dinilai oleh Majelis telah bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat, serta telah memenuhi syarat formal maupun materiil, oleh karena itu keterangan para saksi keluarga tersebut dapat dipertimbangkan dan dapat dijadikan alat bukti yang sah bagi penggugat dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun dan harmonis lagi, penyebabnya tergugat mau ikut bersama penggugat ke Bulukumba ketika orang tua penggugat sakit;
3. Kini antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2013 sampai sekarang, pernah diusahakan rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (*Marriage breakdown*), dengan beberapa indikasi antara lain penggugat dan tergugat cekcok terus-menerus hingga pada akhirnya berpisah tempat tinggal, pernah diusahakan rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan fakta dan indikasi perpecahan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut di atas, majelis meyakini penggugat dengan tergugat sudah sukar untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena itu mempertahankan rumah tangga tersebut akan berakibat fatal dan akan semakin membuat penggugat dan tergugat berada dalam ketersiksaan;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Hal 7 dari 10 hal. Put. No. 689/Pdt.G/2013/PA.Blk.



Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh penggugat dan tergugat saat ini, maka kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian penggugat dan tergugat telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah tempat dilangsungkannya perkawinan penggugat dengan tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT;
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar setelah

Hal 9 dari 10 hal. Put. No. 689/Pdt.G/2013/PA.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini berkekuatan hukum tetap;

5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2014 M bertepatan dengan tanggal 11 Rabiulakhir 1435 H, oleh Rusdiansyah, S.Ag., hakim ketua, Irham Riad, S.Hi., M.H. dan Sriwinty Laiya, S.Ag., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis yang dihadiri oleh para hakim anggota dengan dibantu oleh Nurwahidah, S.Ag., sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis,
ttd

Hakim Anggota I,
ttd

Rusdiansyah, S.Ag
Hakim Anggota II
ttd

Irham Riad, S.Hi., M.H.

Sriwinty Laiya, S.Ag
Panitera Pengganti,
ttd

Nurwahidah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan : Rp 30.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses dan ATK : Rp 50.000,00
 3. Biaya Panggilan : Rp 275.000,00
 4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
 5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00
 - Jumlah : Rp 366.000,00
- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).